

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

##### 2.1.1 Tabungan *Wadi'ah*

###### 2.1.1.1 Pengertian Tabungan *Wadi'ah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.02/DSN-MUI/IV/2000 telah mengatur tentang tabungan *wadi'ah* yang menjelaskan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan pada perhitungan bunga dan tabungan yang dibenarkan oleh syariah berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*. *Wadi'ah* adalah titipan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali.

Sulaeman Jajuli (2015:141) dalam buku dengan judul “*Produk Pendanaan Bank Syariah*” mendefinisikan bahwa:

“Tabungan *Wadi'ah* adalah simpanan dana nasabah baik rupiah maupun mata uang asing pada bank syariah, yang bersifat titipan (berdasarkan prinsip *wadi'ah*) dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan terhadap titipan tersebut bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela”.

Sejalan dengan Sulaeman Jajuli, Djoko Muljono (2014:62) dalam “*Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*” juga berpendapat bahwa, Tabungan *wadi'ah* merupakan simpanan dana pihak ketiga menggunakan akad *wadi'ah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai perjanjian yang telah disepakati, dan atas simpanannya nasabah hanya mendapatkan bonus bila ada.

Ikit (2018:210) dalam bukunya yang berjudul “*Manajemen Dana Bank Syariah*” juga mengemukakan pendapat bahwa, Tabungan dengan akad *wadi’ah* adalah satu pihak yang menitipkan dananya kepada pihak lain, baik berupa individu atau badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan ketika si penitip mengendaki sesuai dengan ketentuan *wadi’ah* yang telah di fatwakan Dewan Syariah Nasional.

Menurut Ali Mauludi AC (2015:12) dalam “*Akuntansi Perbankan Syariah (Sebuah Kajian Teori dan Praktek Kontemporer)*” mengemukakan bahwa, tabungan *wadi’ah* adalah jenis simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan penarikan dana tertentu.

Umam (2016:88) dalam bukunya “*Perbankan Syariah*” juga mengutarakan pendapatnya bahwa, Tabungan *wadi’ah* yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Karim (2014:357) dalam bukunya yang berjudul “*Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*” memberikan pendapatnya bahwa, Tabungan *wadi’ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi’ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.

Karim (2014:357) juga mengungkapkan bahwa berkaitan dengan produk tabungan *wadi’ah*, bank syari’ah menggunakan akad *wadi’ah yad-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada

bank syari'ah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syari'ah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang tersebut.

Dari pengertian yang telah diutarakan oleh beberapa ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tabungan *wadi'ah* adalah simpanan dana pihak ketiga selaku nasabah yang dititipkan kepada pihak lain yaitu bank dengan menggunakan akad *wadi'ah* yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dan atas simpanan tersebut bank tidak diharuskan memberikan imbalan kecuali dalam bentuk bonus secara sukarela.

#### **2.1.1.2 Ketentuan dan Persyaratan Tabungan *Wadi'ah***

Ketentuan umum dalam Tabungan berdasarkan akad *wadi'ah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 diantaranya adalah:

1. Bersifat simpanan saja
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*On Call*) atau berdasarkan kesepakatan
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat suka rela dari pihak manajemen bank.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 Pasal 3 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah menjelaskan bahwa tabungan *wadi'ah* memiliki persyaratan diantaranya:

1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan.

2. Dana titipan disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
3. Dana titipan dapat diambil setiap saat.
4. Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
5. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.

Bank dapat memberikan bonus kepada nasabah yang menabung dengan prinsip *wadi'ah*. Besar kecilnya bonus diserahkan kepada manajemen bank syariah, artinya bonus yang diberikan tidak disepakati di awal akad (Abdul Ghofur, 2009:92).

Ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah tabungan *wadi'ah*, juga untuk menjaga keamanan serta keuntungan bagi nasabah. Persyaratan tentang tabungan wadiah ini diatur oleh Bank Indonesia, akan tetapi masing-masing bank syariah diberi kewenangan untuk mengatur sendiri asalkan tidak bertentangan dengan peraturan Bank Indonesia.

Dengan adanya keleluasaan yang diberikan oleh Bank Indonesia akan mendorong masing-masing bank syariah untuk memberikan kemudahan dalam persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Hal ini dimaksudkan agar bank syariah dapat bersaing.

### **2.1.1.3 Media Penarikan Tabungan *Wadi'ah***

Ismail (2017:75) berpendapat bahwa penarikan tabungan *wadi'ah* dapat dilakukan menggunakan media sebagai berikut:

1. Buku Tabungan

Buku tabungan ini merupakan salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank syariah. Setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan, yaitu merupakan buku yang menggambarkan mutasi setoran, penarikan dan saldo atas setiap transaksi yang terjadi.

2. Slip Penarikan

Slip penarikan adalah formulir yang disediakan oleh bank syariah untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank syariah yang menerbitkan tabungan. Dalam slip penarikan, nasabah perlu mengisi nama pemilik rekening, nomor rekening, serta jumlah penarikan baik angka maupun huruf, kemudian menandatangani slip penarikan. Setelah menyerahkan slip penarikan dan menyerahkan buku tabungan, maka bank syariah akan membayarnya sebesar sebagaimana jumlah yang tertera dalam slip penarikan yang telah ditandatangani oleh nasabah dan diserahkan kepada teller.

3. ATM (*Automatic Teller Machine*/Anjungan Tunai Mandiri)

Media lain yang dapat digunakan untuk penarikan rekening tabungan adalah ATM. ATM dalam perkembangan dunia modern ini merupakan sarana yang perlu diberikan oleh setiap bank syariah untuk dapat bersaing dalam menawarkan produk tabungan. Keuntungan lain dengan adanya ATM ini adalah bank syariah memperoleh *fee* bulanan atas ATM yang dinikmati oleh nasabah tersebut. *Fee* bulanan ini beragam, tergantung pada bank syariah masing-masing. Pada umumnya bank syariah membebaskan syariah *fee* atas


penggunaan ATM ini sebesar Rp. 5.000,00 per bulan. *Fee* tersebut merupakan *fee based income*.

#### 4. Media penarikan lainnya

Sarana lain yang diberikan oleh bank syariah ialah adanya formulir transfer. Formulir transfer merupakan sarana pemindahbukuan yang disediakan untuk nasabah dalam melakukan transfer baik ke bank syariah sendiri maupun ke bank syariah lain. Beberapa bank syariah dapat melayani nasabah yang ingin menarik dan/atau memindahkan dananya dari rekening tabungan tanpa harus membawa buku tabungan. Fasilitas ini diberikan oleh bank syariah kepada nasabah yang telah dikenal memiliki loyalitas yang tinggi kepada bank syariah. Media penarikan lainnya misalnya bagi nasabah prima, nasabah yang memiliki saldo yang besar, penarikan dana dari tabungan dapat diantar oleh bank syariah. Nasabah tidak harus datang ke bank dan membawa buku tabungan untuk menarik dananya, akan tetapi cukup telepon ke bank syariah dan pegawai bank syariah akan mengantarkan dana sesuai dengan penarikannya. Nasabah menandatangani slip penarikan di rumah atau di kantor. Fasilitas ini juga hanya diberikan kepada nasabah tertentu yang loyal kepada bank syariah dan bank syariah telah menganal baik.

#### **2.1.1.4 Skema Transaksi Tabungan *Wadi'ah***

Menurut Sulaeman Jajuli (2015:147) berdasarkan persyaratan dan ketentuan sehubungan dengan tabungan *wadi'ah*, maka dapat dibuat skema transaksi tabungan berdasarkan akad *wadi'ah* sebagai berikut:



**Gambar 2. 1**  
**Skema Transaksi Tabungan *Wadi'ah***

Keterangan Skema:

1. Calon nasabah pemilik dana bermaksud untuk menitipkan dananya ke Bank Syariah dalam bentuk produk tabungan *wadi'ah*. Calon nasabah pemilik dana dan Bank Syariah melakukan kesepakatan dengan akad *wadi'ah*.
2. Nasabah melakukan penyetoran dana tabungan *wadi'ah* ke Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Nasabah melakukan berbagai transaksi penarikan dan penyetoran tabungan melalui sarana atau fasilitas yang disediakan bank.
4. Bank sebagai penerima dana titipan diperkenankan menggunakan dana titipan untuk kegiatan komersil. Bank mengelola tabungan *wadi'ah* kedalam suatu pooling fund (kumpulan dana).
5. Dana yang berhasil dihimpun bank kemudian disalurkan ke berbagai usaha yang *feasible* dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
6. Dari penyaluran dana yang bersumber dari tabungan *wadi'ah*, bank memperoleh penerimaan berupa pendapatan margin dan atau bagi hasil.

7. Dari pendapatan tersebut, bank dapat memberikan imbalan atau bonus kepada nasabah, namun hal ini tidak boleh diperjanjikan.
8. Nasabah diperkenankan menarik dananya sewaktu-waktu.

## **2.1.2 Giro *Wadi'ah***

### **2.1.2.1 Pengertian Giro *Wadi'ah***

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, “Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindahbukuan”.

Menurut Ali Mauludi (2015:33) dalam “*Akuntansi Perbankan Syariah (Sebuah Kajian Teori dan Praktek Kontemporer)*” mengemukakan bahwa, Giro *wadi'ah* adalah titipan yang penarikannya bisa dilakukan kapan saja dengan melalui bilyet giro, cek, atau atas perintah pembayaran lain dalam pembukuan.

Ikatan Bankir Indonesia (2018:84) dalam “*Memahami Bisnis Syariah*” berpendapat bahwa, Giro *wadi'ah* merupakan penyimpanan dana dalam bentuk giro dan simpanan tersebut tidak memperoleh imbalan, akan tetapi bank bisa memberi dalam bentuk bonus yang tidak dijanjikan di awal.

Ikit (2018:200) dalam bukunya yang berjudul “*Manajemen Dana Bank Syariah*” mendefinisikan bahwa:

“Giro *wadi'ah* yaitu simpanan atau titipan masyarakat/badan pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat (pada hari kerja). Dimana dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai penitip dana (*mudi*) dan bank bertindak sebagai penerima dana titipan (*muda*). Bank wajib menjaga dana titipan dan bertanggungjawab atas pengembaliannya bila sewaktu-waktu ditarik oleh nasabah pemilik dana titipan. Keuntungan atas pengelolaan dana titipan tersebut menjadi milik bank. Bank diperbolehkan

memberikan bonus kepada nasabah pemilik dana dengan syarat tidak diperjanjikan diawal akad”.

Sulaeman Jajuli, (2015:79) dalam bukunya “*Produk Pendanaan Bank Syariah*” mengartikan bahwa:

“Prinsip *wadi'ah* diterapkan sebagai produk giro *wadi'ah* pada bank syariah biasanya diartikan sebagai simpanan dana pihak ketiga baik rupiah maupun mata uang asing (valas) pada bank Syariah berdasarkan prinsip wadiah (yang bersifat titipan) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan atau penarikan lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan, dan terhadap titipan tersebut tidak dipersyaratkan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian sukarela”.

Dari pengertian yang telah diutarakan oleh beberapa ahli, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa giro *wadi'ah* adalah simpanan/titipan dana nasabah kepada pihak bank yang dananya dapat ditarik kapan saja dengan menggunakan beberapa media penarikan seperti cek, bilyet giro, atau surat perintah pembayaran lainnya, dan atas simpanan tersebut bank tidak diharuskan memberikan imbalan kecuali dalam bentuk bonus secara sukarela yang tidak diperjanjikan diawal.

Prinsip wadi'ah yang diterapkan dalam produk rekening giro ini adalah akad *wadi'ah yad dhamanah*, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami, dan pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah atas dana yang dititipkan di bank syariah. Besarnya bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan bank syariah. Jika bank syariah memperoleh keuntungan maka bank akan memberikan bonus kepada pihak nasabah (Ismail, 2017:50).

### **2.1.2.2 Ketentuan dan Persyaratan Giro *Wadi'ah***

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro. Ketentuan giro berdasarkan *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

1. Bersifat titipan
2. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*)
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 Pasal 3 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah menjelaskan bahwa giro *wadi'ah* memiliki persyaratan diantaranya:

1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan.
2. Dana titipan disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
3. Dana titipan dapat diambil setiap saat.
4. Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
5. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.

### **2.1.2.3 Media Penarikan Giro *Wadi'ah***

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2018:88) penarikan dana giro *wadi'ah* dapat dilakukan dengan beberapa media seperti sebagai berikut:

## 1. Cek

Cek adalah surat perintah bayar tanpa syarat dari penerbit kepada tertarik (bank) untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pembawa atau nama yang tersebut di dalam cek pada saat warkat ditunjukkan.

Cek yang dikeluarkan oleh bank untuk nasabah rekening giro yaitu:

- a. Cek Atas Nama adalah cek yang mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada nama yang tertera pada cek tersebut. Pembayaran dilakukan paling cepat sesuai pada tanggal yang tertera pada cek.
- b. Cek Atas Unjuk (*Bearer Cheque*) merupakan cek yang tidak mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa cek tersebut. Pembayaran dilakukan paling cepat sesuai tanggal yang tertera pada cek.
- c. Cek Silang (*Cross Cheque*) adalah cek yang diberi tanda garis menyilang pada ujung kiri atas cek atau dapat juga diberikan tanda garis menyilang sepanjang cek dari ujung kiri ke bawah ke ujung kanan ke atas. Tujuan penyilangan untuk pengamanan cek dengan konsekuensi akan membatasi orang atau bank guna mendapatkan pembayaran dari cek yang dimaksud. Ketentuan tentang cek diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Persyaratan formal cek di antaranya harus memuat enam hal, yakni:
  - a. Memuat nama “CEK” dalam teksnya sendiri
  - b. Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
  - c. Nama orang yang harus membayarnya (tertarik)

- d. Penetapan tempat di mana pembayaran harus dilakukan
- e. Tanggal dan tempat cek ditarik
- f. Tandatangan orang yang mengeluarkan cek (penarik).

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerbitan cek, antara lain:

- a. Setiap penarikan cek, maka penarik terikat tanggung jawab menyediakan dana tersebut. Dengan demikian, jika terdapat klasula khusus di dalam cek yang bermaksud meniadakan tanggung jawab tersebut harus dianggap tidak ada.
- b. Pembayaran cek dilakukan pada saat diunjukkan.
- c. Cek/bilyet giro hapus karena kadaluwarsa setelah 6 (enam) bulan terhitung mulai akhir tenggang waktu pengunjukkan/penawaran.
- d. Tenggang waktu pengunjukkan cek adalah 70 hari sejak tanggal penerbitan. Setelah lewat mas tenggang waktu tersebut, cek dapat ditarik kembali oleh penarik dan penarik tidak wajib menyediakan dana.
- e. Nilai cek harus ditulis dengan huruf dan angka. Jika terjadi perbedaan antara huruf dengan angka, maka yang berlaku adalah nilai yang tertera dalam huruf. Menurut KUHD, apabila terdapat perbedaan antara angka dan huruf, maka diambil nilai yang terkecil. Sementara itu menurut aturan tentang materai, apabila terdapat perbedaan, maka pembayaran cek tersebut dapat ditolak.
- f. Cek tidak dapat dibatalkan kecuali ada laporan kepolisian yang menyatakan keterangan hilang.

## 2. Bilyet Giro

Bilyet giro adalah perintah dari penarik (nasabah) kepada pihak bank untuk memindahbukukan sejumlah dana tertentu pada tanggal tertentu kepada pihak yang tercantum di dalam bilyet giro.

Persyaratan formal bilyet giro di antaranya harus memuat tujuh hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Nama “BILYET GIRO” dan nomor bilyet giro
- b. Nama tertarik
- c. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban penarik
- d. Nama dan nomor rekening pemegang
- e. Nama bank penerima
- f. Jumlah dana
- g. Tempat dan tanggal penarikan
- h. Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi cap/stempel.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam setiap penerbitan bilyet giro, antara lain:

- a. Tidak dapat dibayar tunai
- b. Pembayaran bilyet giro dilakukan pada saat jatuh tempo
- c. Tenggang waktu penawaran bilyet giro adalah 70 hari sejak tanggal penarikan. Bila tidak disebutkan, maka yang berlaku adalah tanggal efektif bilyet giro. Setelah masa tenggang, bank masih dapat membayar

bilyet giro. Bilyet giro dapat dibatalkan secara sepihak setelah melewati masa tenggang 70 hari.

- d. Cek/bilyet giro hapus karena kadaluwarsa setelah 6 bulan terhitung mulai akhir tenggang waktu pengunjukkan/penawaran
- g. Nilai bilyet giro harus ditulis dengan huruf dan angka. Jika terjadi perbedaan antara huruf dengan angka, maka yang berlaku adalah nilai yang tertera dalam huruf. Menurut KUHD, apabila terdapat perbedaan antara angka dan huruf, maka diambil nilai yang terkecil. Sementara itu menurut aturan tentang materai, apabila terdapat perbedaan, maka pembayaran cek tersebut dapat ditolak.

### 3. Kuitansi

Kuitansi adalah surat perintah kepada seseorang yang namanya tertera pada kuitansi tersebut untuk melakukan pembayaran atas sejumlah uang tertentu. Masa tenggang kuitansi adalah 20 hari sejak penerbitannya. Kuitansi sekurang-kurangnya harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:


- a. Tanda tangan pihak penerbit
- b. Pengakuan dari penerbit telah menerima sejumlah uang tertentu
- c. Penyebutan nama pihak yang ditunjuk oleh penerbit untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu terhadap diri penerbit
- d. Tanggal kuitansi

### 4. Alat Perintah Bayar Lainnya

Setelah media tersebut di atas, giro juga dapat ditarik dengan menggunakan alat perintah bayar lainnya seperti surat kuasa, ataupun surat perintah pemindahbukuan.

#### 2.1.2.4 Skema Transaksi Giro *Wadi'ah*

Menurut Sulaeman Jajuli (2015:86) berdasarkan persyaratan dan ketentuan sehubungan dengan giro *wadi'ah*, maka dapat dibuat skema transaksi tabungan berdasarkan akad *wadi'ah* sebagai berikut:



**Gambar 2. 2**  
**Skema Transaksi Giro *Wadi'ah***

Keterangan Skema:

1. Calon nasabah pemilik dana bermaksud untuk menitipkan dananya ke Bank Syariah dalam bentuk produk penghimpunan dana giro *wadi'ah*. Nasabah pemilik dana dan Bank Syariah melakukan kesepakatan dengan akad *wadi'ah*.
2. Nasabah melakukan penyetoran dana setoran awal giro *wadi'ah* ke bank sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Nasabah melakukan transaksi keuangan dengan mitra kerjanya melalui cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
4. Bank mengelola dana giro *wadi'ah* kedalam suatu *pooling fund* (kumpulan dana) nasabah-nasabah pemilik dana di bank.
5. Bank sebagai penerima dana titipan giro *wadi'ah* diperkenankan menggunakan dana titipan tersebut untuk kegiatan komersil. Dana yang berhasil dihimpun bank dari pemilik dana kemudian disalurkan ke berbagai usaha yang *feasible* dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta dengan menggunakan akad-akad pembiayaan syariah.
6. Dari penyaluran dana ke berbagai usaha tersebut bank memperoleh penerimaan berupa pendapatan margin dan atau pendapatan bagi hasil.
7. Dari pendapatan penyaluran dana giro *wadi'ah*, bank dapat memberikan imbalan atau bonus kepada nasabah pemilik giro *wadi'ah*, namun hal ini tidak diperjanjikan.

### **2.1.3 Deposito *Mudharabah***

#### **2.1.3.1 Pengertian Deposito *Mudharabah***

Berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 deposito yang dibenarkan secara syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan ketentuannya yaitu, deposito ini dijalankan dengan prinsip *mudharabah muthlaqah* karena *shahibul mal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah.

Any Widayatsari (2013:10) dalam “*Akad Wadi’ah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah*” memberikan pendapat bahwa, Deposito *mudharabah* yaitu salah satu bentuk kerjasama antara *rab al-mal* (investor) dengan seorang pihak kedua (*mudharib*) yang berfungsi sebagai pengelola dalam berdagang.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:98) dalam bukunya yang berjudul “*Mengelola Bank Syariah*” mendefinisikan bahwa:

“Deposito *Mudharabah* merupakan dana simpanan dari pihak ketiga yang diamanahkan kepada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pada saat akad. Deposito dapat dicairkan hanya setelah jangka waktu berakhir dan dapat diperpanjang secara otomatis sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/DPbS – Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dijelaskan tentang deposito *mudharabah* sebagai berikut:

“Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan pihak bank. Deposito *Mudharabah* adalah simpanan dana dengan akad *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Semua permintaan pembukaan deposito *mudharabah* harus dilengkapi dengan suatu akad/kontrak/perjanjian yang berisi antara lain nama alamat *shahibul maal*, jumlah deposito, jangka waktu, nisbah pembagian keuntungan, cara pembayaran bagi hasil dan pokok pada saat jatuh tempo serta syarat-syarat lain deposito *mudharabah*”.

Selain itu, Ikit (2018:221) dalam bukunya “*Produk Dana Bank Syariah*” juga mengutarakan pendapatnya bahwa:

“Deposito *mudharabah* adalah transaksi dimana bank syariah bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) dana simpanan dari masyarakat yang mempercayakan dananya kepada bank syariah. Bank syariah dapat menggunakan dana tersebut untuk diinvestasikan kepada usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (*riba, maisir, gharar, haram, zalim*)”.

Muammar Khaddafi, dkk (2017:182) dalam bukunya dengan judul “*Akuntansi Syariah (Meletakkan Nilai-nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi)* mengungkapkan bahwa: “Deposito *mudharabah* merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseroan atau badan usaha) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu jatuh tempo, dengan mendapatkan imbalan bagi hasil”.

Berdasarkan definisi dari para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa deposito *mudharabah* merupakan dana simpanan pihak ketiga yang diamanahkan kepada bank untuk dikelola dengan imbalan bagi hasil yang sudah disepakati diawal, dan penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan waktu jatuh tempo.

#### **2.1.3.2 Ketentuan dan Persyaratan Deposito *Mudharabah***

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Ketentuan deposito berdasarkan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.


Dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 Pasal 5 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah menjelaskan bahwa deposito *mudharabah* memiliki persyaratan diantaranya:

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana
2. Dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal
3. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah
4. Pada akad tabungan berdasarkan *mudharabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening
5. Nasabah tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan

6. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
7. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan, dan
8. Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.

### 2.1.3.3 Skema Transaksi Deposito *Mudharabah*

Menurut Sulaeman Jajuli (2015:180), skema transaksi deposito *mudharabah* ini dapat digambarkan seperti sebagai berikut:



**Gambar 2. 3**  
**Skema Transaksi Deposito *Mudharabah***

Keterangan Skema:

1. Calon nasabah pemilik dana datang ke Bank Syariah bermaksud untuk melakukan investasi deposito *mudharabah*. Nasabah pemilik dana dan Bank melakukan akad *mudharabah* dengan nisbah bagi hasil yang disepakati.
2. Nasabah melakukan penyetoran deposito *mudharabah* ke bank.

3. Bank mengelola dana yang dihimpunnya termasuk deposito *mudharabah* kedalam suatu *pooling fund* (kumpulan dana).
4. Dana yang berhasil dihimpun oleh bank disalurkan ke berbagai sektor usaha yang *feasible* dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Dari aktivitas penyaluran dana deposito *mudharabah* diperoleh penerimaan berupa pendapatan margin dan atau bagi hasil.
6. Bank mendistribusikan bagi hasil deposito *mudharabah* kepada nasabah pemilik dana sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati.
7. Nasabah mencairkan depositonya pada saat jatuh tempo.

#### **2.1.4 Laba Bersih**

##### **2.1.4.1 Pengertian Laba Bersih**

Menurut Kasmir (2016:303) dalam bukunya yang berjudul “*Analisis Laporan Keuangan*” berpendapat bahwa, Laba bersih (*net profit*) adalah laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu, termasuk pajak”.

Murhadi (2012:17) dalam bukunya “*Analisis Laporan Keuangan Proyeksi Dan Valuasi Saham*” mengemukakan bahwa, Laba bersih merupakan bagian akhir dalam laporan laba rugi yang mencerminkan kinerja perusahaan dalam memberikan hasil bagi pemegang saham”.

Bernardin and Pebryyanti (2016:76) dalam jurnal yang berjudul “*Nilai Harga Saham Yang Dipengaruhi Oleh Laba Bersih dan Ukuran Perusahaan*” berpendapat bahwa:

“Laba bersih (*net income*) merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Laba dapat mempengaruhi kemampuan

perusahaan untuk mendapatkan pinjaman dan pendanaan ekuitas, posisi likuiditas, perusahaan, dan kemampuan perusahaan untuk berubah. Jumlah keuntungan laba yang diperoleh secara teratur yang meningkat merupakan suatu faktor yang penting dalam menilai profitabilitas. Ketika investor pasar modal ingin menanamkan dana atau modal dalam suatu investasi, maka laba bersih menjadi suatu pertimbangan yang dilihat”.

Menurut Hery (2016:80) dalam bukunya dengan judul “*Mengenal dan Memahami Dasar-Dasar Laporan Keuangan*” mengutarakan bahwa:

“Laba bersih merupakan laba sebelum pajak penghasilan dikurangkan dengan pajak penghasilan. Laba bersih (*net income*) berasal dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian perusahaan. Serta laba bersih dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapat pinjaman dan pendanaan ekuitas, posisi likuiditas perusahaan serta kemampuan perusahaan untuk berubah”.

Berdasarkan definisi dari para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa laba bersih merupakan selisih lebih dari pendapatan terhadap beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha setelah dikurangi dengan pajak yang akan terlihat pada laporan akhir tahun dan menjadi perbandingan dari tahun sebelum dan sesudahnya.

#### **2.1.4.2 Tujuan Perhitungan Laba**

Menurut Pandia (2012:156), bagi setiap perusahaan, perhitungan laba adalah suatu hal yang sangat penting dan memiliki tujuan sebagai berikut:

##### **1. Tujuan Intern**

Dimana besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan merupakan dasar petunjuk tentang kualitas pimpinan perusahaan, selain itu laba yang diperoleh perusahaan merupakan bahan analisis untuk perbaikan perusahaan periode selanjutnya.

## 2. Tujuan Ekstern

Dimana laba dijadikan sebagai bahan pertanggung jawaban dan perhitungan para pemegang saha., pajak, emisi saham di bursa efek dan sebagai bahan pertimbangan permohonan kredit pada bank-bank lain.

### 2.1.4.3 Manfaat Laba Bagi Suatu Bank

Menurut Pandia (2012:17), keberhasilan bank dalam menghimpun atau mengelola dana masyarakat, tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum sebagai berikut:

1. Untuk kelangsungan hidup (*survive*). Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikan adalah survive atau kelangsungan hidup, dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai operasional bank.
2. Berkembang/ bertumbuh (*growth*) semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi. Dengan demikian dapat pula mensejahterakan karyawannya karena gaji dan bonus meningkat.
3. Melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai agen pembangunan. Bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya atau masyarakat umum, seperti memberikan beasiswa, mensponsori kejuaraan olahraga atau pelayanan kesehatan cuma-cuma.

### 2.1.5 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya antara lain:

1. Nurul Inayah, Anik, Abdul Wahid (2020) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Tabungan *Wadi'ah*, Giro *Wadi'ah*, Bonus *Wadi'ah*, Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Laba Bank Umum Syariah Periode 2014-2019”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel tabungan *wadi'ah*, giro *wadi'ah*, bonus *wadi'ah*, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap laba Bank Umum Syariah. Kemudian secara parsial variabel tabungan *wadi'ah* dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba. Variabel bonus *wadi'ah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Laba Bank umum Syariah. Secara parsial variabel giro *wadi'ah* dan pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap laba Bank Umum Syariah.
2. Nadila Aulia, Sri Eka A (2021) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Tabungan *Wadi'ah* dan Giro *Wadi'ah* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan Laba Bersih Bank Syariah Mandiri Periode Januari 2017-Desember 2019”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa giro *wadi'ah* tidak berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih. Tabungan *wadi'ah* tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Giro *wadi'ah* tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Tabungan *wadi'ah* berpengaruh positif signifikan terhadap laba

bersih. Tabungan *wadi'ah* dan giro *wadi'ah* tidak memberikan pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Tabungan *wadi'ah* dan giro *wadi'ah* berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih.

3. Rohmalyani, Rini Gusliana Mais (2020), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tabungan *Wadi'ah* dan Giro *Wadi'ah* Terhadap Laba BNI Syariah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tabungan *wadi'ah* secara parsial tidak berpengaruh dan mempunyai hubungan yang positif terhadap laba BNI Syariah. Giro *wadi'ah* secara parsial tidak berpengaruh dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap laba BNI Syariah.
4. Dewi Istifadah, Arik Susbiyani, Ade Puspito (2012) dengan judul “Analisis Pengaruh Giro *Wadi'ah*, Deposito *Mudharabah* Dan Tabungan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tabungan *Mudharabah* berpengaruh signifikan dan dominan terhadap ROE dan BOPO. Sedangkan Giro *wadi'ah* dan Deposito *Mudharabah* ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE dan BOPO.
5. Lutfiyah Putri Nirwana, dan Dina Fitriasia Septiarini (2015) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga terhadap Laba Bersih Perbankan Syariah di Indonesia” (Studi Kasus pada perbankan syariah di Indonesia), hasil penelitian dari uji simultan pada model regresi adalah variabel giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perbankan syariah. Hasil uji parsial pada model regresi adalah variabel

tabungan *wadi'ah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel laba bersih perbankan syariah.

6. Yulianti (2012), mengenai “Pengaruh Perubahan Giro *Wadi'ah*, Tabungan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah* terhadap Perubahan Pembiayaan yang diberikan Bank Syariah Studi Kasus di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.” Kesimpulan dari penelitian ini adalah perubahan giro *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pembiayaan, deposito *mudharabah* berpengaruh secara signifikan dan secara parsial terhadap pembiayaan dan perubahan giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.
7. Juliana Putri, Intan Raudhatul Ma'wa (2018), melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* Dan Bagi Hasil *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih Bank Syariah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* berpengaruh dan signifikan secara parsial terhadap Laba Bersih. Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* berpengaruh dan signifikan secara parsial terhadap Laba Bersih. Variabel-variabel independen Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* dan Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* secara simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu Laba Bersih.
8. Eliza (2017), melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas Pada PT. BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Solok”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan

bahwa variabel independent secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas pada PT. BRRS Barakah Nawaitul Ikhlas Solok.

9. Ardiana Wahyu F, Afifudin, M Cholid Mawardi (2019), melakukan penelitian mengenai “Analisis Pengaruh Giro *Wadi'ah*, Tabungan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah* terhadap Profitabilitas Bank Syariah yang terdaftar di BEI”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Secara parsial variabel giro *wadi'ah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Tabungan *mudharabah* tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas, dan deposito *mudharabah* terdapat pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas.
10. Riyanto, Arman Paramansyah (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Giro *Wadi'ah* dan *Mudharabah* Terhadap Peningkatan Laba pada PT Bank BRI Syariah Cabang Bekasi”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Giro *Wadi'ah* berpengaruh signifikan terhadap Laba bersih pada BRI syariah. Kemudian secara parsial giro *wadi'ah* dan deposito *mudharabah* berpengaruh terhadap laba bersih BRI syariah.
11. Dani Rachman, Aulia Anggraeni (2019), melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Tabungan *Wadi'ah* dan Piutang *Murabahah* Terhadap Laba Bersih Pada PT. BPRS Al-Ihsan Periode 2010-2017”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tabungan *Wadi'ah* secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap Laba Bersih, tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Piutang *Murabahah* secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap

Laba Bersih. Tabungan *Wadi'ah* dan Piutang *Murabahah* secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Laba Bersih.

12. Annisa Tul F & Dani R (2019), melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Deposito *Mudharabah* dan Pendapatan Operasional Terhadap Laba Bersih Pada BPRS Al-Ihsan Bandung Periode 2013-2017”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa deposito *mudharabah* secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Pendapatan operasional secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Deposito *mudharabah* dan pendapatan operasional secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih.
13. Kasmiri, Kamal Nurjaman (2021), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Ekuitas Terhadap Laba Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPK berpengaruh secara signifikan terhadap Laba pada Bank Syariah Mandiri periode 2012-2019. Ekuitas berpengaruh signifikan terhadap Laba pada Bank Syariah Mandiri. DPK dan Ekuitas berpengaruh signifikan terhadap Laba pada Bank Syariah Mandiri periode 2012-2019, Sehingga apabila semakin besar jumlah DPK dan Ekuitas maka laba bersih juga akan meningkat.
14. Yuwita Ariessa P dan Wikan Budi Utami (2020). Melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas bank Muamalat di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa giro *wadi'ah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank. Tabungan *wadi'ah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

profitabilitas bank. Tabungan *mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank. Giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank.

15. Siti Fatimah dan Sapari (2014) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Simpanan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Terhadap Laba Operasional PT. BPRS Baktimakmur”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tabungan tidak mempunyai pengaruh terhadap laba operasional, deposito tidak mempunyai pengaruh terhadap laba operasional, dan pembiayaan tidak mempunyai pengaruh terhadap laba operasional.
16. Wiwin Winarsih (2017) melakukan penelitian mengenai “Pertumbuhan pembiayaan Dana Pihak Ketiga Pada Laba Bersih Bank BNI Syariah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel pertumbuhan pembiayaan berpengaruh dan tidak signifikan terhadap laba bersih. Secara parsial variabel pertumbuhan dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Variabel pertumbuhan pembiayaan, dana pihak ketiga dan laba bersih secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bank BNI syariah. Secara parsial terdapat hubungan negatif dan tidak signifikan antara pertumbuhan pembiayaan dan laba bersih, sedangkan antara pertumbuhan dana pihak ketiga dan laba bersih terdapat hubungan positif dan signifikan.
17. Fauziah Durotul Masruroh, Rokhmat Subagiyo (2019) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Jumlah Pembiayaan Terhadap

Laba Bank Syariah Mandiri”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa secara parsial, dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bank syariah mandiri, kemudian jumlah pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bank syariah mandiri. Sedangkan secara simultan, dana pihak ketiga dan jumlah pembiayaan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bank syariah mandiri.

18. Dodi Supriyanto, Muhamad Iqbal (2019) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Tabungan *Wadi'ah* dan Giro *Wadi'ah* Terhadap Pembiayaan Jual Beli *Murabahah*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tabungan *Wadi'ah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Jual Beli *Murabahah*. Giro *Wadi'ah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Pembiayaan Jual Beli *Murabahah*. Tabungan *Wadi'ah* dan Giro *Wadi'ah* berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Jual Beli *Murabahah* secara simultan.
19. Sutrisno Harisadono, Nurul Fauziah (2013) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh dan signifikan antara pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih. Secara parsial terdapat pengaruh dan signifikan antara pembiayaan *mudharabah* terhadap laba bersih. Secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah* terhadap laba bersih.

20. Rizal (2018) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tabungan Dan Deposito *Mudharabah* Terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Pegawai Negeri Syariah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, hanya tabungan Haji yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha. Sementara, Tabungan Qurban, Tabungan *Wadiah* dan Deposito *Mudharabah* tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha. Lalu terdapat pengaruh antara deposito *mudharabah*, tabungan qurban, tabungan *wadiah* dan tabungan haji secara bersama-sama terhadap sisa hasil usaha.

Berikut adalah ringkasan hasil penelitian terdahulu mengenai giro wadiah, tabungan wadiah, deposito mudharabah dan laba bersih.

**Tabel 2. 1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis**

No	Peneliti, Tahun, Judul, Tempat Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Simpulan Penelitian	Sumber
1	Nurul Inayah, Anik, Abdul Wahid (2020) “Pengaruh Tabungan <i>Wadi’ah</i> , Giro <i>Wadi’ah</i> , Bonus <i>Wadi’ah</i> , Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Independen yang digunakan adalah Tabungan <i>Wadi’ah</i>, Giro <i>wadi’ah</i></li> <li>• Variabel dependen yang digunakan adalah laba bersih</li> <li>• Menggunakan <i>Purposive Sampling</i></li> <li>• Subjek penelitian adalah Bank Umum Syariah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independen yang digunakan adalah bonus <i>wadi’ah</i>, pembiayaan <i>mudharabah</i>, pembiayaan <i>musyarakah</i></li> <li>• Jenis penelitian asosiatif dengan metode analisis kuantitatif</li> <li>• Teknik Analisis data</li> </ul>	secara simultan seluruh independen berpengaruh signifikan terhadap laba. Secara parsial variabel tabungan dan pembiayaan berpengaruh dan signifikan terhadap laba. Variabel <i>wadi’ah</i> berpengaruh negatif dan	E-JRA Vol. 09 No. 07 Agustus 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

No	Peneliti, Tahun, Judul, Tempat Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Simpulan Penelitian	Sumber
	Terhadap Laba Bank Umum Syariah Periode 2014-2019”		menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda • Tahun penelitian 2014-2019	signifikan terhadap Laba parsial giro dan pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap laba.	E-JRA Vol. 09 No. 07 Agustus 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang
2	Nadila Aulia, Sri Eka A (2021) “Pengaruh Tabungan <i>Wadi'ah</i> dan Giro <i>Wadi'ah</i> Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Laba Bersih Bank Syariah Mandiri Periode Januari 2017-Desember 2019”.	Variabel independen yang digunakan adalah Tabungan <i>Wadi'ah</i> , Giro <i>Wadi'ah</i> . • Variabel dependen yang digunakan adalah Laba bersih. • Pengambilan sampel menggunakan metode <i>purposive sampling</i> .	Variabel dependen yang digunakan adalah Pembiayaan <i>mudharabah</i> • Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. • Subjek penelitian pada Bank Syariah Mandiri • Tahun Penelitian 2017-2019	giro <i>wadi'ah</i> tidak berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih. Tabungan <i>wadi'ah</i> tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> . Giro <i>wadi'ah</i> tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> . Tabungan <i>wadi'ah</i> dan giro <i>wadi'ah</i> tidak memberikan pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> . Tabungan <i>wadi'ah</i> dan giro <i>wadi'ah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih.	Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia Vol. 7 No.1 Juli 2021 Hal. 78 – 88.

No	Peneliti, Tahun, Judul, Tempat Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Simpulan Penelitian	Sumber
3	Rohmalyani, Rimi Gusliana Mais (2020)  “Pengaruh Tabungan <i>Wadi'ah</i> dan Giro <i>Wadi'ah</i> Terhadap Laba BNI Syariah”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independen yang digunakan adalah tabungan <i>wadi'ah</i> dan giro <i>wadi'ah</i>.</li> <li>• Variabel dependen yang digunakan adalah laba bersih</li> <li>• Pengambilan sampel menggunakan metode <i>purposive sampling</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.</li> <li>• Subjek Penelitian adalah Bank BNI Syariah</li> <li>• Tahun penelitian tahun 2016-2019</li> </ul>	Tabungan <i>wadi'ah</i> secara parsial tidak berpengaruh dan mempunyai hubungan yang positif terhadap laba BNI Syariah. Giro <i>wadi'ah</i> secara parsial tidak berpengaruh dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap laba BNI Syariah.	E-JRA Volume 08 Nomor 02
4	Dewi Istifadah, Arik Susbiyani, Ade Puspito (2012)  “Analisis Pengaruh Giro <i>Wadi'ah</i> , Deposito <i>Mudharabah</i> Dan Tabungan <i>Mudharabah</i> Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Independen yang digunakan adalah giro <i>wadiah</i> dan deposito <i>mudharabah</i></li> <li>• Penentuan sampel dengan <i>Purposive Sampling</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independen yang digunakan adalah Tabungan <i>mudharabah</i></li> <li>• Variabel dependen yang digunakan adalah ROE dan BOPO</li> <li>• Teknik analisis data menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda</li> </ul>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tabungan <i>Mudharabah</i> berpengaruh signifikan dan dominan terhadap ROE dan BOPO. Sedangkan Giro <i>wadiah</i> dan Deposito <i>Mudharabah</i> ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE dan BOPO.	Jurnal Ekonomi, Vol.9, No.3, Jember
5	Lutfiyah Putri Nirwana, dan Dina Fitriasia Septiarini (2015)  “Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga terhadap Laba Bersih Perbankan Syariah di	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Independen yang digunakan adalah Giro <i>wadi'ah</i>, Tabungan <i>wadi'ah</i> dan deposito <i>mudharabah</i></li> <li>• Variabel Dependen yang digunakan adalah Laba bersih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independen yang digunakan adalah tabungan <i>mudharabah</i></li> <li>• Teknik analisis data dengan Analisis regresi berganda</li> <li>• Tahun</li> </ul>	variabel giro <i>wadiah</i> , tabungan <i>wadiah</i> , tabungan <i>mudharabah</i> , dan deposito <i>mudharabah</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perbankan syariah. tabungan <i>wadiah</i> secara parsial	JESTT Vol. 2 No. 8 Agustus 2015

No	Peneliti, Tahun, Judul, Tempat Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Simpulan Penelitian	Sumber
	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penentuan sampel dengan <i>Purposive Sampling</i></li> </ul>	penelitian adalah 2009-2014	berpengaruh signifikan terhadap variabel laba bersih perbankan syariah.	
6	Yulianti (2012), "Pengaruh Perubahan Giro Wadi'ah, Tabungan Mudharabah dan Deposito terhadap Perubahan Pembiayaan yang diberikan Bank Syariah Studi Kasus di Bank Muamalat IndonesiaTbk"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Independen yang digunakan adalah Giro Wadi'ah, dan Deposito Mudharabah</li> <li>• Penentuan sampel dengan <i>purposive sampling</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik analisis data dengan Analisis regresi berganda</li> <li>• Variabel dependen yang digunakan adalah perubahan pembiayaan</li> <li>• Subjek penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia</li> </ul>	perubahan giro wadiah dan tabungan mudharabah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan, deposito mudharabah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan dan perubahan giro wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan.	Jurnal Multi Paradigma Akuntansi Vol. 1 No. 2 2019, 505-514
7	Juliana Putri, Intan Raudhatul Ma'wa (2018) "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Dan Bagi Hasil Musyarakah Terhadap Laba Bersih Bank Syariah".	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel dependen yang digunakan adalah laba bersih</li> <li>• Teknik penentuan sampling menggunakan <i>purposive sampling</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independen yang digunakan adalah bagi hasil mudharabah dan bagi hasil musyarakah</li> <li>• Teknik analisis data dengan analisis regresi linier berganda</li> <li>• Jenis penelitian yaitu penelitian</li> </ul>	Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Laba Bersih. Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah berpengaruh dan signifikan secara parsial terhadap Laba Bersih. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah secara simultan	Jurnal JESKaPe, Vol. 2, No. 2 Juli-Desember 2018. Hlm.99

No	Peneliti, Tahun, Judul, Tempat Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Simpulan Penelitian	Sumber
			asosiatif dengan metode kuantitatif	berpengaruh terhadap Laba Bersih.	
8	Eliza (2017) "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Deposito Terhadap Profitabilitas Pada PT. BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Solok".	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independen yang digunakan adalah deposito <i>mudharabah</i></li> <li>• Metode penelitian dengan metode kuantitatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Independen pendapatan bagi hasil</li> <li>• Variabel dependen adalah profitabilitas</li> <li>• Teknik analisis data dengan analisis regresi linier berganda</li> </ul>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independent secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas pada PT. BRRS Barakah Nawaitul Ikhlas Solok.	Menara Ekonomi: Volume III No. 5 - April 2017
9	Ardiana W.F, Afifudin, M Cholid (2019), "Analisis Pengaruh Giro Wadiah, Tabungan Mudharabah dan Deposito terhadap Profitabilitas Bank Syariah yang terdaftar di BEI"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Independen yang digunakan adalah Giro Wadiah, dan Deposito</li> <li>• Penentuan sampel dengan <i>purposive sampling</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Dependen yang digunakan adalah profitabilitas</li> <li>• Teknik analisis data dengan analisis regresi linier berganda</li> </ul>	Variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Secara parsial variabel giro wadiah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Tabungan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, dan deposito <i>mudharabah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas.	E-JRA Vol. 08 No. 02 Februari 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang
10	Riyanto, Arman (2019) "Pengaruh Giro Wadi'ah dan Mudharabah Terhadap Peningkatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Independen yang digunakan adalah Giro wadi'ah dan deposito <i>mudharabah</i></li> <li>• Variabel Dependen yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik analisis data dengan analisis regresi linier berganda</li> <li>Subjek penelitian ini adalah Bank</li> </ul>	Giro Wadiah berpengaruh signifikan terhadap Laba bersih pada BRI syariah. Kemudian secara parsial giro wadi'ah dan	Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Volume 1 No 1 (2019) 81-89

No	Peneliti, Tahun, Judul, Tempat Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Simpulan Penelitian	Sumber
	Laba pada PT Bank BRI Syariah Bekasi”	digunakan adalah Laba bersih Penentuan sampel dengan <i>purposive sampling</i> .	BRI Syariah cabang Bekasi	deposito <i>mudharabah</i> berpengaruh terhadap laba bersih syariah.	
11	Dani Rachman, Aulia Anggraeni (2019),  “Pengaruh Tabungan <i>Wadi'ah</i> dan Piutang <i>Murabahah</i> Terhadap Laba Bersih Pada PT. BPRS Al-Ihsan Periode 2010-2017”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Independen yang digunakan adalah tabungan <i>wadi'ah</i></li> <li>• Variabel Dependen yang digunakan adalah Laba bersih</li> <li>• Penentuan sampel dengan <i>purposive sampling</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Independen piutang <i>murabahah</i></li> <li>• Teknik analisis data dengan analisis regresi berganda</li> <li>• Subjek Penelitian pada PT. BPRS Al-Ihsan</li> </ul>	Tabungan <i>Wadi'ah</i> secara parsial berpengaruh positif terhadap Laba Bersih, tetapi tidak signifikan. Piutang <i>Murabahah</i> secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba Bersih. Tabungan <i>Wadi'ah</i> dan Piutang <i>Murabahah</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih.	AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi Volume 10, Nomor 3, hlm 72-88 September-Desember 2019
12	Annisa Tul F & Dani R (2019),  “Pengaruh Deposito dan Pendapatan Operasional Terhadap Laba Bersih Pada BPRS Al-Ihsan Bandung Periode 2013-2017”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Independen yang digunakan adalah Deposito <i>mudharabah</i></li> <li>• Variabel Dependen yang digunakan adalah Laba bersih</li> <li>• Penentuan sampel dengan <i>purposive sampling</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Independen pendapatan operasional</li> <li>• Teknik analisis data dengan analisis regresi linier berganda</li> <li>• Subjek Penelitian pada PT. BPRS Al-Ihsan</li> </ul>	Deposito <i>mudharabah</i> secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Pendapatan operasional secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Deposito <i>mudharabah</i> dan pendapatan operasional secara simultan memiliki	AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi Volume 10, Nomor 1, hlm 74-89 Januari - April 2019

No	Peneliti, Tahun, Judul, Tempat Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Simpulan Penelitian	Sumber
				pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih.	
13	Kasmiri, Kamal Nurjaman (2021), "Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Ekuitas Terhadap Laba Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Dependen yang digunakan adalah Laba bersih</li> <li>• Penentuan sampel dengan <i>purposive sampling</i></li> <li>• Metode penelitian dengan metode kuantitatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Independen DPK dan ekuitas</li> <li>• Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan asosiatif</li> <li>• Teknik analisis data dengan analisis regresi berganda</li> </ul>	DPK berpengaruh secara signifikan terhadap Ekuitas berpengaruh signifikan terhadap Laba. DPK dan Ekuitas berpengaruh signifikan terhadap Laba, Sehingga apabila jumlah DPK dan Ekuitas maka laba bersih juga akan meningkat	EL-ECOSY: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam Vol. 01, No. 01 Januari 2021, hlm. 102-118.
14	Yuwita Ariessa P dan Wikan Budi Utami (2020). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Muamalat di Indonesia".	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Independen yang digunakan adalah giro <i>wadi'ah</i> dan tabungan <i>wadi'ah</i></li> <li>• Variabel Dependen yang digunakan adalah Laba bersih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independen yang digunakan adalah tabungan <i>mudharabah</i></li> <li>• Teknik analisis data dengan analisis regresi linier berganda</li> <li>• Penentuan sampel dengan <i>nonprobability sampling</i></li> </ul>	Giro <i>wadi'ah</i> secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Tabungan <i>wadi'ah</i> secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Tabungan <i>mudharabah</i> secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Giro <i>wadi'ah</i> , tabungan <i>wadi'ah</i> dan tabungan <i>mudharabah</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.	MALIA: Jurnal Ekonomi Islam. Volume 11, Nomor 1, Desember 2019

No	Peneliti, Tahun, Judul, Tempat Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Simpulan Penelitian	Sumber
15	Siti Fatimah (2014) "Pengaruh Pertumbuhan Simpanan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Terhadap Laba Operasional PT. BPRS Baktimakmur"	dan Deposito) • Variabel Independen yang digunakan adalah Dana Pihak Ketiga (Tabungan dan Deposito) • Penentuan sampel dengan <i>purposive sampling</i>	• Variabel Independen Pembiayaan Variabel dependen Laba Operasional • Teknik analisis data dengan analisis regresi linier berganda	Tabungan tidak mempunyai pengaruh terhadap laba operasional, deposito tidak mempunyai pengaruh terhadap laba operasional, dan pembiayaan tidak mempunyai pengaruh terhadap laba operasional.	Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi STIESIA
16	Wiwin Winarsih (2017) "Pertumbuhan pembiayaan Dana Pihak Ketiga Pada Bank BNI Syariah"	• Variabel Dependen yang digunakan adalah Laba bersih • Metode penelitian dengan metode kuantitatif • Penentuan sampel dengan <i>purposive sampling</i>	• Variabel Independen yang digunakan adalah Pertumbuhan pembiayaan Dana Pihak Ketiga • Penelitian ini menggunakan metode korelasional • Teknik analisis data dengan analisis regresi linier berganda	secara parsial variabel pertumbuhan pembiayaan berpengaruh dan tidak signifikan terhadap laba bersih. Secara parsial variabel pertumbuhan dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Variabel pertumbuhan pembiayaan, dana pihak ketiga dan laba bersih secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bank BNI syariah.	AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1, No. 2, Desember 2017
17	Fauziah Durotul Masruroh, Rokhmat Subagiyo (2019) "Pengaruh	• Variabel dependen yang digunakan adalah Laba • Metode penelitian dengan metode kuantitatif	• Variabel independen yang digunakan adalah Dana Pihak Ketiga dan Jumlah Pembiayaan	Secara parsial, dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bank syariah mandiri, kemudian jumlah	Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman Vol. 7 No. 1 Ed. Januari-Juni 2019

No	Peneliti, Tahun, Judul, Tempat Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Simpulan Penelitian	Sumber
	Dana Pihak Ketiga dan Jumlah Pembiayaan Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri”	Penentuan sampel dengan <i>purposive sampling</i>	Teknik analisis data dengan analisis regresi linier berganda	pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bank syariah mandiri. Sedangkan secara simultan, dana pihak ketiga dan jumlah pembiayaan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bank syariah mandiri.	hal 63-81.
18	Dodi Supriyanto, Muhamad Ikbal (2019)  “Pengaruh Tabungan <i>Wadi'ah</i> dan Giro <i>Wadi'ah</i> Terhadap Pembiayaan Jual Beli <i>Murabahah</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Independen yang digunakan adalah tabungan <i>wadi'ah</i> dan giro <i>wadi'ah</i></li> <li>• Penentuan sampel dengan <i>purposive sampling</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel dependen yang digunakan adalah Pembiayaan Jual Beli <i>Murabahah</i></li> <li>• Metode penelitian dengan analisis deskriptif dan verifikatif</li> <li>• Teknik analisis data dengan analisis regresi linier berganda</li> </ul>	Tabungan <i>Wadi'ah</i> secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Jual Beli <i>Murabahah</i> . Giro <i>Wadi'ah</i> secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Pembiayaan Jual Beli <i>Murabahah</i> . Tabungan <i>Wadi'ah</i> dan Giro <i>Wadi'ah</i> berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Jual Beli <i>Murabahah</i> secara simultan.	Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan Volume 13 Nomor 2, Agustus 2019 Hal 168 – 180.
19	Sutrisno Harisadono, Nurul Fauziah (2013)  “Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel dependen yang digunakan adalah Laba bersih</li> <li>• Penentuan sampel dengan <i>purposive sampling</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independen yang digunakan adalah Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan Pembiayaan</li> </ul>	Secara parsial terdapat pengaruh dan signifikan antara pembiayaan <i>musyarakah</i> terhadap laba bersih. Secara parsial terdapat	Islamonomic: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, vol. 4, no. 3, 2013

No	Peneliti, Tahun, Judul, Tempat Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Simpulan Penelitian	Sumber
	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah”		<i>Mudharabah</i> • Teknik analisis data dengan analisis regresi linier berganda	pengaruh dan signifikan antara pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap laba bersih. Secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara pembiayaan <i>musyarakah dan mudharabah</i> terhadap laba bersih.	
20	Rizal (2018)  “Pengaruh Tabungan <i>wadi'ah</i> Dan Deposito <i>Mudharabah</i> Terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Pegawai Negeri Syariah”	• Variabel Independen yang digunakan adalah tabungan <i>wadi'ah</i> dan deposito <i>mudharabah</i> • Metode penelitian dengan metode kuantitatif	• Variabel independen Tabungan haji dan tabungan qurban • Variabel Dependen yang digunakan adalah Sisa Hasil Usaha • Jenis penelitian <i>field research</i> • Teknik analisis data dengan analisis regresi linier berganda	Secara parsial, hanya tabungan Haji yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap SHU. Sementara, Tabungan Qurban, Tabungan <i>Wadi'ah</i> dan Deposito <i>Mudharabah</i> tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha. Lalu terdapat pengaruh antara deposito <i>mudharabah</i> , tabungan qurban, tabungan <i>wadi'ah</i> dan tabungan haji secara bersama-sama terhadap sisa hasil usaha.	Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan Vol. 3, No 1 (2018)

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Pada pascakrisis moneter (1997/1998), perbankan syariah mulai menjadi sistem perbankan alternatif di Indonesia karena dianggap dapat memenuhi kinerja

yang relatif baik dibandingkan perbankan konvensional yang mengacu pada tingkat suku bunga. Sehingga hal itu menyebabkan perbankan syariah menjadi antitesis sistem perbankan konvensional yang goyah ketika krisis moneter. Semenjak saat itu perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, dimana perbankan asingpun ikut membuka unit syariah.

Kegiatan utama dari perbankan yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat baik individu maupun institusi. Perbankan syariah menawarkan beberapa produk seperti penghimpun dana. Kegiatan menghimpun dana ini dilakukan untuk mendapatkan laba guna memenuhi kegiatan operasionalnya. Menurut Kasmir (2016:303), laba bersih (*net profit*), yaitu laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu, termasuk pajak. Laba bersih merupakan keseluruhan pendapatan yang telah dikurangi oleh beban-beban serta pajak.

Produk penghimpun dana yang berasal dari masyarakat atau sering disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) ini terdiri dari tabungan, giro, dan deposito. Menurut Marlina dan Fitri (2016:247), Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan variabel penting yang mempengaruhi pertumbuhan laba, karena merupakan sumber utama dana bank. Hal tersebut senada dengan Widyastuti dan Hendrianto (2010:115) yang mengutarakan bahwa penghimpunan dana masyarakat menjadi salah satu faktor dalam upaya pihak bank syariah dalam meningkatkan pertumbuhan laba. Tetapi hal tersebut bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh Siti Fatimah dan Sapari (2014), yang menyatakan bahwa semakin besar dana pihak ketiga yang dimiliki suatu bank, belum tentu laba yang

diperoleh bank akan meningkat. Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut terlihat bahwa pengaruh dana pihak ketiga terhadap laba bersih masih memberikan kesimpulan yang berbeda-beda, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk menjelaskan hubungan kausal antara dana pihak ketiga yang terdiri dari tabungan, giro dan deposito terhadap laba bersih.

Produk penghimpun dana yang menggunakan prinsip *wadi'ah* adalah tabungan *wadi'ah* dan giro *wadi'ah*. Menurut Ali Mauludi AC (2015:12), Tabungan *wadi'ah* adalah jenis simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan penarikan dana tertentu. Sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tabungan *wadi'ah* merupakan titipan murni dari nasabah, hal ini berarti bahwa dana simpanan tersebut harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai kehendak pemiliknya, dan nasabah akan dikenakan administrasi atas dana yang dititipkannya. Selain itu, bank tidak mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana tersebut. Akan tetapi, bank harus bertanggung jawab terhadap keutuhan dana titipan dan bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik dana titipan selama tidak diperjanjikan diawal (Karim 2014:345). Indikator tabungan *wadi'ah* dalam penelitian ini adalah total tabungan *wadi'ah* berupa nominal rupiah yang tertera di laporan keuangan bank umum syariah selama masa periode pengamatan.

Menurut Karim (2014:357) berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah*, bank syari'ah menggunakan akad *wadi'ah yad-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah

bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syari'ah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syari'ah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang tersebut. Karim (2013:357) juga mengutarakan keterkaitan antara tabungan *wadi'ah* terhadap laba bersih yaitu, jika semakin rendah tingkat tabungan *wadi'ah* maka semakin rendah juga kemampuan bank dalam memanfaatkan dana titipan tersebut sehingga menyebabkan penurunan terhadap laba yang didapat, begitu pun sebaliknya. Maisur As'ari (2019:110) juga mengutarakan hal yang sama bahwa apabila dana tabungan *wadi'ah* naik maka laba bank juga naik secara tidak signifikan begitu pun sebaliknya. Artinya, bank harus melakukan penghimpunan dana tabungan *wadi'ah* secara optimal untuk dikelola agar dapat menghasilkan laba bagi bank. Apabila dana dikelola dengan baik, meskipun bank diasumsikan akan mengeluarkan bonus kepada penyimpan dana, tetapi keuntungan yang didapat dari dana yang dikelola lebih besar maka laba bank syariah juga meningkat. Rohmalyani dan Rimi Guslina (2020:14) juga mengutarakan bahwa bank menggunakan tabungan *wadi'ah* untuk mencari keuntungan pada kegiatan jangka pendek saja atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, karena mengingat dana yang dapat ditarik sewaktu-waktu.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Inayah (2017) yang dalam penelitiannya mengutarakan bahwa, tabungan *wadi'ah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Selain itu, Nadila Aulia dan Sri Eka (2021) juga berpendapat bahwa tabungan *wadi'ah* berpengaruh positif

signifikan terhadap laba bersih. Dani Rachman dan Aulia Anggraeni (2019) juga mengatakan bahwa tabungan *wadi'ah* secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap laba bersih. Lutfiyah Putri Nirwana, dan Dina Fitriasia Septiarini (2015) dalam penelitiannya mengutarakan bahwa, tabungan *wadi'ah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perbankan syariah. Rohmalyani dan Rimi Guslina (2020) berpendapat bahwa tabungan *wadi'ah* secara parsial tidak berpengaruh akan tetapi mempunyai hubungan yang positif terhadap laba bersih. Akan tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah dan Sapari (2014) yang dalam penelitiannya mengutarakan bahwa tabungan tidak mempunyai pengaruh terhadap laba.

Produk simpanan *wadi'ah* selanjutnya adalah giro *wadi'ah*. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2018:84), giro *wadi'ah* adalah penempatan dana dalam bentuk giro tanpa mendapatkan imbalan, namun bank boleh memberi dalam bentuk bonus tanpa diperjanjikan dengan nasabah. Pada umumnya, dana giro *wadi'ah* dimanfaatkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pada kegiatan berjangka pendek dengan menggunakan tingkat risiko yang rendah untuk menjaga likuiditas bank syariah agar tetap stabil. Indikator giro *wadi'ah* dalam penelitian ini adalah total giro *wadi'ah* berupa nominal rupiah yang tertera di laporan keuangan bank umum syariah selama masa periode pengamatan.

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Kristinawati (2018:120) yang menyebutkan bahwa apabila dana giro *wadi'ah* naik maka laba bank juga naik, maupun sebaliknya. Artinya, jika tingkat giro *wadi'ah* tinggi, maka kemampuan bank untuk memanfaatkan dananya juga semakin besar. Dan apabila

bank memberikan bonus kepada nasabah, meskipun hal tersebut akan mengurangi laba tetapi menurut Karim (2014:352) laba yang diperoleh dari hasil pengelolaan dana giro *wadi'ah* sepenuhnya menjadi milik bank syariah, sehingga laba bank syariah tersebut akan semakin meningkat.

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Karim (2014:340) bahwa keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat, tapi tidak boleh diperjanjikan dimuka.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyanto dan Arman Paramansyah (2019) memberikan pendapat bahwa giro *wadi'ah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Kemudian menurut M. Zulfikar (2018) giro *wadiah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Bertolak belakang dengan hal itu, Lutfiyah Putri Nirwana, dan Dina Fitriasia Septiarini (2015) mengutarakan bahwa giro *wadiah* berpengaruh tidak signifikan terhadap laba bersih. Senada dengan penelitian sebelumnya, Nurul Inayah, dkk (2020) juga berpendapat bahwa giro *wadi'ah* tidak berpengaruh signifikan terhadap laba. Kemudian menurut Nadila Aulia dan Sri Eka (2021) mengatakan bahwa giro *wadi'ah* tidak berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih.

Selanjutnya, salah satu produk penghimpun dana yang menerapkan prinsip *mudharabah* adalah deposito *mudharabah*. Menurut Muammar Khaddafi, dkk (2017:182) Deposito *mudharabah* merupakan investasi melalui simpanan pihak

ketiga (perseroan atau badan usaha) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu jatuh tempo, dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa deposito *mudharabah* merupakan deposito dengan akad antara pemilik dana sebagai *shohibul maal* dengan bank sebagai pengelola dana atau *mudharib* untuk mengelola dana dan memperoleh laba serta dibagi sesuai nisbah yang disepakati.


Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Riyanto dan Arman (2019:88) yang menyebutkan bahwa semakin besar dana yang terkumpul dalam deposito *mudharabah* maka semakin tinggi laba bersih bank syariah. Harmono (2012:320) juga mengutarakan hal yang sama bahwa jika deposito *mudharabah* semakin meningkat dengan baik, maka tingkat laba bersih yang didapat oleh bank juga akan meningkat. Hal ini dikarenakan jika semakin banyak yang berinvestasi pada produk deposito *mudharabah*, maka kemampuan bank dalam mengelola dananya juga semakin besar sehingga dapat memberikan pembagian hasil yang lebih kompetitif. Besaran nisbah bagi hasil yang kompetitif, akan mempengaruhi nisbah bagi hasil yang diterima bank sebagai *mudharib* dan berpengaruh terhadap laba bank syariah (Riska Saputri, 2017:102).

Sesuai dengan teori yang diutarakan oleh Ismail (2017:92) bahwa pada umumnya semakin lama jangka waktu deposito berjangka, maka semakin tinggi pula presentase nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank. Kaitannya dengan teori tersebut adalah apabila nasabah menyimpan dana deposito *mudharabah* dengan jumlah yang tinggi kemudian bank mampu mengelola dana tersebut secara

maksimal, maka nisbah bagi hasil yang diterima bank juga semakin tinggi, sehingga hal tersebut akan menambah laba perbankan.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa Tul dan Dani (2019) yang berpendapat bawa deposito *mudharabah* secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Akan tetapi bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Lutfiyah Putri Nirwana dan Dina Fitriisa Septiarini (2015) yang mengutarakan bahwa deposito *mudharabah* memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap laba bersih.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variabel dependen (laba bersih) dengan variabel independen (tabungan *wadiah*, giro *wadiah* dan deposito *mudharabah*) maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 2. 4**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016:63), Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa hipotesis sebagai berikut:

1. Tabungan *wadi'ah* secara parsial berpengaruh positif terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2016-2020.
2. Giro *wadi'ah* secara parsial berpengaruh positif terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2016-2020.
3. Deposito *Mudharabah* secara parsial berpengaruh positif terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2016-2020.
4. Tabungan *wadiah*, Giro *wadiah* dan Deposito *mudharabah* secara simultan berpengaruh positif terhadap laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2016-2020.